



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kubun Kecamatan Kualah Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/0016/DPM-PPTSP/PF/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN PENDIDIKAN RIDHO WALIDAINA, TK ISLAM RIDHO WALIDAINA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Ridho Walidaina, TK Islam Ridho Walidaina telah berakhir pada tanggal 17 Februari 2022 dengan izin Nomor 503/0013/DPM-PPTSP/PF/2021;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan Ridho Walidaina, TK Islam Ridho Walidaina dengan NIB 0283010112871, dalam kegiatannya perlu mendapat perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan Ridho Walidaina, TK Islam Ridho Walidaina;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Yayasan Pendidikan Ridho Walidaina, TK Islam Ridho Walidaina;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Memperhatikan :
- Surat Permohonan Perpanjangan Pendirian Yayasan Pendidikan Ridho Walidaina, TK Islam Ridho Walidaina yang berada di Jln. Utama Lk. II No. 10 Wonosari Kelurahan/Desa Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 02/TKRW/LBU/II/2022 tanggal 09 Desember 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/020.PAUD dan PNF/2022 tanggal 23 Februari 2022;
 - Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/022.PAUD & PNF/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK YAYASAN PENDIDIKAN RIDHO WALIDAINA, TK ISLAM RIDHO WALIDAINA.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kepada :
- Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN RIDHO WALIDAINA, TK ISLAM RIDHO WALIDAINA
- Alamat Usaha/Perusahaan : Jln. Utama Lk. II No. 10 Wonosari
Kel./Desa Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0283010112871
- Nama Satuan Pendidikan : TK ISLAM RIDHO WALIDAINA
- Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
- KBLI : P. 85132
- Lokasi Izin : Jln. Utama Lk. II No. 10 Wonosari
Kel./Desa Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu
- KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025.
- KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 3 Juni 2022

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU


H. SAKTI SORMIN, SE, MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV
NIP. 19630803 198602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.